



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tuban, tanggal 23 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 2234/Pdt.G/2008/PA.Tbn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban bahwa Termohon pada tanggal 6 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 23 Desember 2008 M., yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H., nomor : 2234/Pdt.G/2008/PA.Tbn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2009 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama, atas dasar pertimbangan–pertimbangan didalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon / Terbanding pada pokoknya adalah mohon izin untuk menjatuhkan talaq kepada Termohon / Pembanding, karena diketahui Termohon / Pembanding telah hamil 3 bulan , pada hal kejadian Pemohon / Terbanding kumpul tidur dengan Termonon / Pembanding baru satu bulan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum menikah antara keduanya telah pernah berhubungan badan (Pasal 174 HIR), walaupun dalil Pemohon / Terbanding bahwa Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding baru kumpul tidur (senggama) satu bulan tetapi Termohon / Pembanding telah hamil 3 bulan tidak terbukti. Karena kedua saksi yang dihadapkan Pemohon / Terbanding tidak dapat menguatkan dalil Pemohon/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dari peristiwa ketidak sediaan Pemohon / Terbanding kumpul rukun dengan Termohon / Pembanding setelah menikah tersebut, dimana Pemohon / Terbanding pulang kerumah orang tuanya, itu semua adalah akibat dari perbedaan pengakuan mengenai interval waktu kehamilan



dan kumpul tidur antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding tersebut, dengan demikian menjadi terbukti bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) maupun tuntunan Agama (Alqur'an surat Ar Rum ayat 21) ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, dan telah ternyata bahwa pihak keluarga, mediator maupun Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka sikap untuk tetap berusaha merukunkan antara keduanya adalah merupakan usaha yang sia-sia karena yang akan diperoleh bukan kebahagiaan, mawaddah dan rahmah akan tetapi justru sebaliknya, yaitu menambah buruknya suasana dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram, hal mana sejalan dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqhussunnah juz II hal 208, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والبنو (أى الخلاف)
وتتغصت المعاش

Artinya, :*"Maka apabila kedua pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram"*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon / Terbanding yang mohon izin untuk menjatuhkan thalaq kepada Termohon / Pembanding harus dikabulkan, selanjutnya putusan Pengadilan Agama Tuban yang telah mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding harus dikuatkan, kemudian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Tuban, dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon / Terbanding tersebut, Termohon / Pembanding mengajukan gugat balik, oleh karena itu dalam mempertimbangkan Rekonpensi ini Termohon / Pembanding akan disebut sebagai



Penggugat Rekonpensi / Pembanding sedangkan Pemohon / Terbanding akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Peggugat Rekonpensi / Pembanding pada pokoknya agar Tergugat Rekonpensi / Terbanding dibebani untuk membayar biaya melahirkan, nafkah madliah, nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Peggugat Rekonpensi / Pembanding yang seluruhnya berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah biaya melahirkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa oleh karena melahirkan yang dimaksud dalam gugatan Rekonpensi Peggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut belum terjadi sehingga belum dapat ditentukan berapa sebenarnya jumlah biaya yang dikeluarkan untuk biaya melahirkan anak tersebut, dengan demikian gugatan Peggugat Rekonpensi / Pembanding atas biaya melahirkan tersebut adalah masih prematur, akibatnya gugatan Peggugat Rekonpensi / Pembanding atas biaya melahirkan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvont-kelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat Rekonpensi / Pembanding berikutnya adalah masalah nafkah, baik nafkah madliah maupun nafkah iddah, untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 229 yang oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الاتية : ١ - أن يكون عقد النكاح صحيحاً ٢ - أن تسلم نفسها الى زوجها ٣ - أن تمكنه من الاستمتاع بها ٤ - ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج ٥ - أن يكون من أهل الا ستمتاع فاذا لم يتوفر من هذه الشروط فان النفقة لاتجب .

Artinya : *Bahwa syarat bagi perempuan manerima belanja /nafkah(dari suaminya)adalah sebagai berikut:1. adanya ikatan perkawinan yang syah, 2. menyerahkan dirinya kepada suaminya, 3. suaminya dapat menikmati dirinya, 4. tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. kedua-duanya dapat menikmati. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja/nafkah ;*

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan - persyaratan bagi seorang perempuan/isteri untuk memperoleh hak nafkah dari suaminya tersebut, ternyata pada diri Peggugat Rekonpensi / Pembanding tidak terbukti adanya kekurangan,



maka gugatan Pemohon Rekonsensi / Pembanding mengenai nafkah tersebut dapat dikabulkan. Akan tetapi mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding terhadap nafkah iddah, oleh karena perempuan/isteri yang ditalaq suaminya dalam keadaan qobla duhul (belum pernah sanggama/kumpul tidur) tidak memiliki masa iddah, maka gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi / Terbanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madliyah oleh karena telah ternyata bahwa antara Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak ternyata adanya bukti bahwa Tergugat Rekonsensi / Terbanding telah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonsensi / Pembanding, maka gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding mengenai nafkah madliyah ini harus dikabulkan hanya volumenya akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding terhadap nafkah madliyah selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang berarti satu bulannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa jumlah tersebut adalah terlalu berlebihan untuk ukuran daerah tempat tinggal Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding, oleh kemudian itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepakat mengenai pembebanan nafkah madliyah tersebut adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya sehingga selama 3 bulan menjadi Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding berikutnya adalah berkaitan dengan uang mut'ah, untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi / Terbanding yang dilahirkan pada tanggal 25 Nopember 1987 dan menikah dengan Penggugat Rekonsensi / Pembanding pada tanggal 29 September 2008 (bukti P 1) berarti sewaktu menikah tersebut Tergugat Rekonsensi / Terbanding, telah cukup dewasa (berumur 21 tahun) sehingga tindakan mengajukan permohonan cerai thalaq pada tanggal 20 Nopember 2008 tersebut Tergugat Rekonsensi / Terbanding, dapat diklasifikasikan sebagai seseorang yang tidak bertanggung jawab sewenang-wenang, dan dlalim terhadap



isterinya, sedang Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai isteri masih berat untuk diceraikan karena masih cinta terhadap Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang berarti Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang muti'ah, taslim, dan tamkin, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan melakukan tindakan yang menyusahkan terhadap isteri yang taslim dan muti'ah tersebut, hal mana sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surat Annisa' ayat 34 :

فَانِ اطْعَمْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِن سَبِيلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya : *kemudian jika mereka (isteri-isterimu) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkan, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai isteri yang muti'ah, tamkin, dan taslim yang akan diceraikan merasa menderita, sedang Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai suami yang hendak menceritakan telah melakukan kejahatan batin (mental cruelty), maka cukup wajar dan layak apabila Tergugat Rekonpensi / Terbanding dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding, hal mana sejalan dengan Pasal 158 KHI. dan Al-qur'an surat Albaqaroh ayat 241 sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang besarnya sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap gugat balik dari Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang telah tidak mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengenai nafkah madliah dan mengabulkan gugatan uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan-pertimbangan dalam Konpensi dan Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 23 Desember 2008 bertetapan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H., nomor : 2234/Pdt.G/2008/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Tbn., ada yang dikuatkan dan ada pula yang dibatalkan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon / Pemanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding untuk pemeriksaan tingkat banding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban, tanggal 23 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H., nomor : 2234/Pdt.G/2008/PA.Tbn., yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon / Terbanding ;
2. Memberi izin kepada Pemohon / Terbanding (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan thalaq satu Roj'i kepada Termohon / Pemanding (TERMOHON ASLI) dihadapkan sidang Pengadilan Agama Tuban ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pemanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Pemanding :
 - a. Nafkah madliah (masa lampau) sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp.10.00.000,- (sepuluh juta



rupiah) ;

3. Menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Pemohon Rekonsensi Pembanding mengenai biaya melahirkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk selain dan selanjutnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebaskan kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI S.H. M.Hum.**, dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Pebruari 2009, nomor : 42/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI,
S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.



SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 50.000,-
- Jumlah Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.